

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Pemain sepakbola profesional tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional merupakan *Lex Specialis* dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Maka, ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola di Indonesia adalah Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai *Lex Generalis-nya*. Tetapi terdapat kelemahan jika memberlakukan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan semata tanpa memperhatikan dan mengakui peraturan FIFA dan PSSI. Karena akan terdapat kekosongan hukum dimana tidak ada hal-hal yang tidak diatur baik di dalam Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan dan konflik norma antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum olahraga (*Lex Sportiva*). Seperti, hubungan hak-kewajiban antara pssi, klub dan pemain sepak bola dalam hal pemanggilan

pemain ke tim nasional, waktu kerja pemain sepak bola profesional, negara tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap klub, dan hukum yang dipakai jika menyelesaikan sengketa pemain sepak bola dengan klub melalui pengadilan hubungan industrial. Dengan berbagai kekurangan tersebut, maka pengaturan mengenai pemain sepakbola profesional tidak dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Forum penyelesaian sengketa antara pemain sepakbola profesional dengan klub sepakbola di Indonesia harus melihat dari klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak pemain sepakbola dengan klub sepakbola dan juga berdasarkan pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Diawali dengan musyawarah dan mufakat, jika musyawarah dan mufakat gagal dapat dilanjutkan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain dan jika melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain tidak tercapai penyelesaian, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk Undang-Undang khusus atlet, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan saat ini kurang mengakomodir kepentingan atlet sebagai tenaga kerja dan juga perlu ada perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, terutama mengenai forum penyelesaian sengketa. Undang-Undang harus jelas dalam menentukan batasan pengertian sengketa keolahragaan kemudian forum mana yang dapat dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa dan hukum mana yang diterapkan jika terjadi sengketa. Karena jika tidak, akan terjadi benturan sistem hukum, konflik norma, dan terjadi ketidakharmonisan antara sistem hukum nasional dengan sistem hukum FIFA (*Lex Sportiva*).
2. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai upaya harmonisasi sistem hukum nasional dengan sistem hukum olahraga (*Lex Sportiva*) agar bisa berjalan selaras dan saling melengkapi satu dengan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Agusmidah. *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*, Softmedia, Jakarta, 2011.

Devi Rahayu, *Hukum Ketenagakerjaan Teori dan Studi Kasus*, Elmatara, Yogyakarta, 2011.

Edy Putra Tje'aman, *Kredit Perbankan (Suatu Perjanjian Yuridis)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Hari Supriyanto, *Perubahan Hukum Privat Ke Hukum Publik, Studi Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004

Hinca Panjaitan, *Kedaulatan Negara Vs Kedaulatan FIFA*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Ken Foster, *Is There a Global Sport Law*, Entertainment Law, London, 2003.

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.

Payaman J. Simanjuntak, *Manajemen Hubungan Industrial*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## **C. Sumber lain**

Peraturan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia

Harian Kompas, edisi Rabu 24 Februari 2010

Harian Kompas, edisi Sabtu 6 Februari 2010

<http://republika.co.id>

<http://id.post.yahoo.com>

<http://majalah.tempointeraktif.com>

<http://beritajatim.com>

<http://fifa.com>

<http://un.org>

<http://tribunnews.com>

[Wikipedia](#)